



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 0620 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT SD, SMP DAN SMK BARU
DI KECAMATAN BAYUNG LENCIR, LAIS, BATANG HARI LEKO DAN SUNGAI LILIN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu melakukan pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SD, SMP dan SMK Baru di Kecamatan Bayung Lencir, Lais, Batang Hari Leko dan Sungai Lilin Tahun Pelajaran 2009/2010.
- b. bahwa pembukaan sekolah baru tersebut, mengingat semakin meningkatnya peserta didik/pelajar dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga perlu ditingkatkan juga jumlah sekolah negeri baik SD, SMP dan SMK untuk menampung para peserta didik sehingga tidak menghambat jalannya wajib belajar dan adanya pemerataan sekolah-sekolah di seluruh daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SD, SMP dan SMK Baru di Kecamatan Bayung Lencir, Lais, Batang Hari Leko dan Sungai Lilin Tahun Pelajaran 2009/2010.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

Salinan Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

Nomor



4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 51 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 134).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SD, SMP dan SMK Baru di Kecamatan Bayung Lencir, Lais, Batang Hari Leko dan Sungai Lilin Tahun Pelajaran 2009/2010 dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka jumlah sekolah negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin :

- 1). TK Negeri sebanyak 4 sekolah
- 2). SD Negeri sebanyak 399 sekolah
- 3). SDLB Negeri sebanyak 1 sekolah
- 4). SMP Negeri sebanyak 67 sekolah
- 5). SMPLB Negeri sebanyak 1 sekolah
- 6). SMA Negeri sebanyak 22 sekolah
- 7). SMK Negeri sebanyak 7 sekolah

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

Salinan Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Nomor



KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
Salinan Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya



Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 8 April 2009



Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor 0620 Tahun 2009
 Tanggal 8 April 2009

SEKOLAH NEGERI TINGKAT SD, SMP DAN SMK BARU
 TAHUN PELAJARAN 2009/2010
 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan
1.	SDN 3 Beji Mulyo	Dusun Sumber Mulyo Desa Beji Mulyo	Bayung Lencir
2.	SDN 2 Mangsang	Dusun Hijrah Mukti Desa Mangsang	Bayung Lencir
1.	SMPN 7 Lais	Desa Tanjung Agung Utara	Lais
2.	SMPN 5 Batang Hari Leko	Desa Lubuk Bintialo	Batang Hari Leko
3.	SMPN 5 Sungai Lilin	Desa Letang	Sungai Lilin
1.	SMKN 1 Lais	Desa Lais	Lais

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

Salinan Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

Nomor

03-2016

Kepala SD Negeri 3 Beji Mulyo

